



Buku Saku Tata Tertib dan Etika Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta

Sesuai dengan SK Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
No: B/768/UN34.18/KM/2020





**BUKU SAKU
TATA TERTIB DAN ETIKA MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



**TATA TERTIB DAN ETIKA
MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Sesuai dengan SK Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
No: B/768/UN34.18/KM/2020**

Sekretariat:

Kampus Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY
55281

Email: feb@uny.ac.id

Website: feb.uny.ac.id

KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Saku Pedoman Tata Tertib dan Etika Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta dapat diterbitkan. Penerbitan buku saku ini menjadi salah satu upaya untuk mensosialisasikan Surat Keputusan Dekan FE UNY No. B/768/UN34.18/KM/2020 tentang Pedoman Tata Tertib dan Etika Mahasiswa kepada para mahasiswa. Melalui buku saku ini, para mahasiswa diharapkan dapat mengetahui ketentuan-ketentuan, etika berperilaku, perpenampilan, dan berkomunikasi dalam pergaulan di kampus dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa. Setelah memahami isi Buku Pedoman Tata Tertib dan Etika ini, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran yang kuat untuk mematuhi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di kampus.

Mahasiswa perlu menyadari bahwa perilaku yang baik, penampilan yang sopan, dan cara berkomunikasi yang santun merupakan modal yang

sangat penting untuk terjun dalam masyarakat dan dunia kerja. Sehebat apapun seorang mahasiswa, jika perilakunya tidak baik, penampilannya tidak sopan, dan cara berkomunikasi yang tidak santun, maka akan sulit bermasyarakat dan sulit mengembangkan karir dalam pekerjaannya.

Kami menyadari bahwa buku saku ini belum sempurna, masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, masukan yang membangun kami harapkan dari civitas akademika FEB UNY, untuk melengkapi dan menyempurnakan menjadi lebih baik lagi. Semoga buku saku ini dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun karakter mahasiswa FEB UNY yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan.

Dekan FEB UNY



Dr. Siswanto, M.Pd.

NIP. 19780920 200212 1 001

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR: B/768/UN34.18/KM/2020

TENTANG

**PEDOMAN TATA TERTIB DAN ETIKA
MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA**

Menimbang :

1. bahwa untuk kelancaran kegiatan akademik di kampus Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta diperlukan tata kehidupan kampus yang kondusif, yang tercermin dalam suasana kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan berbudaya akademik;
2. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan kampus yang kondusif, diperlukan adanya pedoman tata tertib dan etika mahasiswa agar mahasiswa mampu berperilaku sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial dan agama;

3. bahwa untuk keperluan dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas perlu menetapkan Peraturan Dekan Tentang Pedoman Tata Tertib dan Etika Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

6. Peraturan Rektor UNY Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.

Memperhatikan :

1. Masukan Senat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
2. Masukan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tentang Pedoman Tata Tertib dan Etika Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta yang kemudian disingkat UNY.
2. Fakultas adalah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang kemudian disingkat FE.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Dosen adalah tenaga pengajar baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap Non PNS, Kontrak, Luar Biasa, dan Dosen Tamu yang tercatat aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

7. Kampus merupakan tempat mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta menuntut ilmu, kegiatan penalaran, seni, olah raga, minat khusus, pengembangan bakat, dan kreativitas.
8. Peraturan Dekan adalah ketentuan bersifat mengatur dan harus diikuti oleh mahasiswa, yang ditetapkan oleh Dekan untuk menjadi pedoman tata tertib dan etika mahasiswa.
9. Tata tertib adalah ketentuan yang mengatur perilaku mahasiswa di kampus dan termasuk ketentuan sanksi terhadap pelanggarnya.
10. Etika adalah norma dan nilai yang menjadi dasar berperilaku bagi mahasiswa di kampus.

Pasal 2

1. Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam pencapaian visi dan misi Fakultas dan Universitas.

2. Mahasiswa wajib mematuhi Pedoman Tata Tertib dan Etika Mahasiswa.

BAB II

TATA TERTIB UMUM

Pasal 3

1. Mahasiswa diwajibkan:
 - a. Membudayakan perilaku BRIGHT (Bermoral, Rasional, Integritas, Gigih, dan Takwa).
 - b. Menunjukkan sikap sesuai dengan: norma moral yang berlaku, martabat keilmuan, nilai kejujuran, tanggung jawab, etos kerja, dan ajaran agama yang dianutnya.
 - c. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - d. Merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi sesuai Peraturan Akademik.
 - e. Berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.

- f. Mematuhi tata tertib di kelas, etika berpenampilan dan berkomunikasi.
2. Mahasiswa tidak diperbolehkan:
- a. Memaksakan kehendak terhadap siapapun dalam mendapatkan layanan baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
 - b. Membawa ajaran dan kegiatan organisasi terlarang ke dalam kampus.
 - c. Membawa, memiliki, mengonsumsi, mengedarkan, dan/ atau memperdagangkan minuman beralkohol dan obat terlarang (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).
 - d. Merokok di kampus.
 - e. Melakukan perbuatan asusila dan pelecehan seksual.
 - f. Mengadakan kegiatan yang berpotensi membahayakan orang lain.
 - g. Mengadakan kegiatan yang menimbulkan kegaduhan di kampus.
 - h. Melakukan kegiatan di kampus melebihi batas waktu yang diizinkan.
 - i. Menyebarkan informasi yang menyesatkan.

- j. Membuat dan/atau menyebarluaskan ujaran kebencian.
- k. Memasang publikasi (poster, spanduk, dan sejenisnya) tidak pada tempat yang ditentukan.

BAB III TATA TERTIB DI KELAS

Bagian Kesatu Tata Tertib Mahasiswa di Kelas Perkuliahan Luring

Pasal 4

1. Mahasiswa terdaftar pada Siakad di situs presensikuliaah.uny.ac.id.
2. Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan.
3. Mahasiswa membudayakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
4. Mahasiswa membiasakan diri berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing sebelum dan sesudah perkuliahan.

5. Mahasiswa berpenampilan sesuai dengan etika berpenampilan yang berlaku.
6. Mahasiswa berkomunikasi sesuai dengan etika berkomunikasi yang berlaku.
7. Mahasiswa duduk dengan sopan pada tempat yang telah disediakan.
8. Mahasiswa berpartisipasi aktif dan bersikap kooperatif saat perkuliahan berlangsung.
9. Mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan *smartphone* dan sejenisnya selain untuk aktivitas yang menunjang pelaksanaan perkuliahan atas izin dari dosen.
10. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan plagiat dan kecurangan dalam bentuk apapun.
11. Mahasiswa menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan kerapian kelas.
12. Mahasiswa menghormati dosen dan menghargai sesama mahasiswa.
13. Mahasiswa tidak diperbolehkan makan dan minum di dalam kelas kecuali atas izin dari dosen.
14. Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok di dalam kelas.

15. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan perundungan (*bullying*) kepada dosen dan sesama mahasiswa.
16. Mahasiswa izin kepada dosen apabila ingin meninggalkan kelas.
17. Mahasiswa menciptakan suasana kondusif untuk belajar dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan kelas lain.
18. Mahasiswa menyampaikan surat izin atau surat keterangan sakit kepada dosen pengampu mata kuliah jika berhalangan hadir.
19. Mahasiswa merapikan kembali tempat duduk dan fasilitas perkuliahan lain setelah perkuliahan selesai.
20. Mahasiswa mematuhi peraturan yang berlaku di lingkup fakultas dan universitas.
21. Mahasiswa menaati tata tertib dan aturan yang berlaku di tempat perkuliahan luar kampus.

Bagian Kedua
Tata Tertib Mahasiswa di Perkuliahan Daring
Pasal 5

1. Mahasiswa terdaftar pada Siakad di situs presensikuliah.uny.ac.id.

2. Mahasiswa mempersiapkan jaringan internet dan peralatan yang kompatibel untuk perkuliahan daring.
3. Mahasiswa bergabung dalam perkuliahan daring sesuai jadwal.
4. Mahasiswa melaksanakan aktivitas perkuliahan daring sesuai instruksi dosen.
5. Mahasiswa menggunakan identitas asli pada akun yang digunakan untuk perkuliahan daring, minimal terdiri atas: nama lengkap, NIM, dan foto profil.
6. Mahasiswa berkomunikasi sesuai dengan etika komunikasi.
7. Jika perkuliahan daring dilaksanakan *realtime*:
 - a. Mahasiswa mengaktifkan kamera dan mikrofon sesuai dengan arahan dosen.
 - b. Mahasiswa mengenakan pakaian sesuai dengan etika berpenampilan yang berlaku.
 - c. Mahasiswa menjaga situasi yang kondusif selama perkuliahan berlangsung.
 - d. Mahasiswa menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau tanggapan sesuai dengan arahan dosen dengan teknis yang disepakati.

- e. Mahasiswa meminta izin kepada dosen jika ingin meninggalkan perkuliahan daring.
- f. Mahasiswa tidak diperbolehkan makan selama perkuliahan.
- g. Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok selama perkuliahan.
- h. Mahasiswa menjaga ketenangan jalannya perkuliahan.

BAB IV ETIKA BERPENAMPILAN

Bagian Kesatu Mahasiswa Putra

Pasal 6

Mahasiswa putra:

1. Berambut pendek, ditata rapi, dan tidak dicat dengan warna apapun.
2. Mengenakan kemeja yang tidak sobek, bersih, dan rapi.
3. Mengenakan celana panjang yang tidak sobek, bersih, dan rapi.

4. Mengenakan sepatu dengan model tertutup dan berkaos kaki yang bersih dan rapi.
5. Mengenakan jas almamater pada saat mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik di dalam maupun di luar kampus sebagai perwakilan Fakultas maupun Universitas.
6. Pada kegiatan khusus mengenakan pakaian beserta kelengkapan lain sesuai ketentuan.
7. Tidak diperbolehkan memotong dan/atau menata rambut dengan model yang tidak wajar bagi seorang mahasiswa.
8. Tidak diperbolehkan memakai anting, bertindik, dan bertato di bagian tubuh manapun.
9. Tidak diperbolehkan memakai kaos oblong pada saat mengikuti kegiatan akademik dan memanfaatkan layanan akademik dan/atau non akademik di kampus.
10. Tidak diperbolehkan memakai sandal dan/atau sepatu sandal dengan model apapun.

Bagian Kedua Mahasiswa Putri

Pasal 7

Mahasiswa putri:

1. Bagi yang tidak mengenakan jilbab, rambut ditata rapi.
2. Bagi yang mengenakan jilbab, jilbabnya ditata secara wajar dan proporsional.
3. Mengenakan pakaian yang bersih, rapi, dan tidak ketat.
4. Mengenakan rok dengan panjang sampai di bawah lutut.
5. Mengenakan jas almamater pada saat mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik di dalam maupun di luar kampus sebagai perwakilan Fakultas maupun Universitas.
6. Pada kegiatan khusus diharuskan mengenakan pakaian beserta kelengkapan lain sesuai ketentuan.
7. Tidak diperbolehkan mewarnai rambut dengan warna apapun.

8. Tidak diperbolehkan memotong dan/atau menata rambut dengan model yang tidak wajar bagi seorang mahasiswi.
9. Tidak diperbolehkan memakai riasan, aksesoris, dan perhiasan yang berlebihan.
10. Tidak diperbolehkan bertindik selain di telinga dan bertato di bagian tubuh manapun.
11. Tidak diperbolehkan memakai kaos oblong pada saat mengikuti kegiatan akademik dan memanfaatkan layanan akademik dan/atau non akademik di kampus.
12. Tidak diperbolehkan memakai sandal dan/atau sepatu sandal dengan model apapun.
13. Tidak diperbolehkan mengenakan fesyen yang berlebihan.

BAB V
ETIKA BERKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Etika Berkomunikasi dengan Dosen
dan Tenaga Kependidikan Secara Langsung

Pasal 8

1. Mengawali komunikasi dengan senyum, salam, dan sapa secara sopan dan santun.
2. Berbicara dengan bahasa dan tutur kata yang santun, mudah dimengerti, serta sikap yang ramah.
3. Mendengarkan kata-kata dengan baik hingga selesai dan tidak memotong pembicaraan.
4. Mengakhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan salam.

Bagian Kedua
Etika Berkomunikasi Saat Mengikuti
Kuliah Daring dan/atau Forum *Online*

Pasal 9

1. Mengawali komunikasi dengan salam, sapa, dan senyum secara sopan dan santun.
2. Berbicara dengan bahasa dan tutur kata yang santun, mudah dimengerti, serta sikap yang ramah.
3. Tidak memotong pembicaraan ketika dosen memaparkan materi atau teman menyampaikan pendapat.
4. Meminta izin kepada dosen apabila ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat.
5. Tidak berkomentar yang menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Bagian Ketiga
Etika Berkomunikasi dengan Dosen
dan Tenaga Kependidikan melalui Pesan
Singkat

Pasal 10

1. Memperhatikan waktu yang tepat ketika mengirimkan pesan.
2. Mengawali dengan salam dan permohonan maaf, menyebutkan identitas diri (nama, NIM, kelas, angkatan, program studi) kemudian menyampaikan maksud/tujuan mengirimkan pesan, diakhiri dengan ucapan terima kasih.
3. Apabila meminta layanan kepada dosen/tenaga kependidikan, sampaikanlah dengan sopan dan jangan menggunakan kalimat yang memerintah/menyuruh.
4. Menuliskan pesan dengan singkat dan jelas, menggunakan kalimat yang baik, benar dan santun.
5. Menuliskan pesan dengan teks yang lengkap, tidak menggunakan singkatan kata yang tidak lazim, dan tidak menggunakan jargon.

6. Menggunakan huruf, tanda baca, dan simbol dengan tepat.

Bagian Keempat
Etika Berkomunikasi dengan Dosen
dan Tenaga Kependidikan melalui Telepon

Pasal 11

1. Memperhatikan waktu yang tepat ketika menelepon.
2. Mengawali dengan salam dan permohonan maaf, menyebutkan identitas diri (nama, NIM, kelas, angkatan, dan jurusan) kemudian menyampaikan maksud/tujuan pembicaraan.
3. Berbicara dengan singkat dan jelas, menggunakan bahasa dan intonasi yang baik, benar, dan santun.
4. Menghindari penggunaan jargon atau istilah yang tidak lazim.
5. Mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih dan salam.

Bagian Kelima
Etika Berkomunikasi melalui *Email*

Pasal 12

1. Disarankan menggunakan email domain Universitas.
2. *Email Subject* tidak boleh kosong.
3. Menuliskan salam pembuka dan identitas diri mencakup: nama, NIM, dan program studi.
4. Menuliskan tujuan pengiriman email.
5. Menuliskan ucapan terima kasih dan salam.
6. Melampirkan file jika diperlukan dan memberi nama file lampiran dengan jelas.
7. Memberitahukan pengiriman email melalui pesan singkat.

Bagian Keenam
Etika Berinteraksi Sesama Mahasiswa

Pasal 13

1. Menghargai perbedaan pendapat.
2. Tidak memberikan informasi yang menyesatkan (tidak benar).

3. Tidak mempengaruhi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak melakukan ancaman dan/atau tindak kekerasan.
5. Menghormati privasi sesama mahasiswa.
6. Berbicara dengan bahasa dan intonasi yang sopan dan santun.
7. Membiasakan mengucapkan kata “maaf”, “tolong” dan “terima kasih”.

BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pelanggaran

Pasal 14

1. Pelanggaran dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.
2. Pelanggaran ringan adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan standar

- proses pendidikan dan pembelajaran meskipun tidak berdampak pada orang lain.
3. Pelanggaran sedang adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan standar proses pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada diri sendiri maupun orang lain dalam lingkup Fakultas maupun Universitas.
 4. Pelanggaran berat adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan standar proses pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada diri sendiri maupun orang lain dalam lingkup Fakultas, Universitas, dan masyarakat, serta berpotensi pada pelanggaran pidana.
 5. Penetapan kategori pelanggaran dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Dekan yang meliputi unsur Senat, Pimpinan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 15

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 Bab V Bagian Ketiga Pasal 14.

BAB VII PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

Pasal 16

Prosedur pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Agustus 2020
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

SISWANTO
NIP.19780920 200212 1 001

Lampiran. Contoh Penampilan Mahasiswa yang Baik



Gambar 1. Contoh Pakaian bagi Mahasiswa Putra ketika Beraktivitas di Kampus



Gambar 2. Contoh Pakaian bagi Mahasiswa Putri ketika Beraktivitas di Kampus



Gambar 3. Contoh Pakaian bagi Mahasiswa ketika Mengikuti Kuliah *Micro Teaching*



**Gambar 4. Pakaian bagi Mahasiswa Putra
ketika Kegiatan PKL dan KKN/PPL**



Gambar 5. Pakaian bagi Mahasiswa ketika Mengikuti Yudisium

The image shows the main building of the Faculty of Economics and Business at Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). The building is a large, multi-story structure with a prominent portico supported by several tall, white columns. Above the columns, the name 'FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS' is written in large, dark letters. A central flagpole with the Indonesian national flag stands in front of the building. The entire image is overlaid with a semi-transparent pink and purple gradient. At the bottom, there is a white rounded rectangle containing contact information and social media icons.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Sekretariat:
Kampus Karangmalang, Caturtunggal,
Depok, Sleman, DIY 55281
Email: feb@uny.ac.id
Website: feb.uny.ac.id



@febunyoofficial